

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan BMPPI sebagai salah satu LAPS sektor jasa keuangan memiliki proses yang sama sebelum pembentukan dan tercantumnya BMPPI pada daftar LAPS OJK. Pertama, para lembaga sektor jasa keuangan yaitu berkumpul dulu dengan arahan dari OJK, kemudian mereka melakukan koordinasi sendiri-sendiri dengan membentuk tim, yaitu tim infrastruktur, dan tim hukum dengan koordinasi bersama OJK terkait progresifitas pemenuhan syarat. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap LAPS sektor jasa keuangan yaitu Pasal 4 peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014. Pada sektor pergadaian pembentukan LAPS tanpa melibatkan asosiasi karena hanya terdiri dari PT. Pegadaian, sehingga karena syarat independen tidak terpenuhi, akhirnya pergadaian digabungkan dengan sektor jasa keuangan pembiayaan bersama Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Kedua, dilakukan tahap penilaian oleh OJK sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.07/2015 Tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dilakukan dengan tahapan: Analisis pendahuluan; Pengujian pemenuhan syarat-syarat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan Penetapan hasil penilaian.

2. Kedudukan BMPPI bersifat independen, dalam hal LAPS memberikan laporan secara berkala kepada OJK sebagai monitoring, untuk melakukan penilaian kelayakan BMPPI kedalam daftar LAPS OJK, selain itu juga dijadikan sebagai bahan masukan kepada regulator sehingga peraturan yang diterbitkan nantinya mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga jasa keuangan dan konsumen. BMPPI merupakan layanan *External Dispute Resolution*. Sifat penyelesaian sengketa melalui BMPPI pada sektor pembiayaan dan pergadaian ini tidak wajib, namun apabila konsumen ingin menyelesaikan sengketa melalui BMPPI harus melalui tahapan *Internal Dispute Resolution* terlebih dahulu dengan lembaga jasa keuangan di setiap sektor. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 BMPPI merupakan salah sebagai salah satu LAPS yang tersedia dalam upaya menempuh penyelesaian sengketa pihak yang bersengketa. Hal ini diatur pada Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

B. Saran

1. Pelaksanakan sertifikasi sumber daya manusia khususnya adjudikator dan arbiter hendaknya OJK mengadakan kerjasama dengan institusi yang mengeluarkan sertifikat bagi arbiter dan adjudikator;
2. Agar LAPS sektor jasa keuangan menunjang penyelesaian sengketa pada setiap sektor jasa keuangan, hendaknya OJK mengadakan sosialisasi yang masif kepada konsumen dan masyarakat terkait eksistensi dan fungsi setiap LAPS di sektor jasa

keuangan melalui berbagai macam kegiatan seperti mengadakan seminar-seminar di Perguruan Tinggi sekaligus sarana edukasi bagi kaum akademisi;

3. Untuk menunjang sektor jasa keuangan dan mempermudah konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan lembaga jasa keuangan, hendaknya OJK menghimbau kepada setiap lembaga jasa keuangan untuk membuat klausula baku upaya *External Dispute Resolution* melalui LAPS masing-masing sektor jasa keuangan.
4. Agar penyelesaian sengketa lebih efektif, efisien dan terintegrasi di berbagai sektor jasa keuangan, hendaknya untuk jangka panjang OJK merintis untuk membuat *Road Map* kebijakan perlindungan konsumen dalam upaya penyelesaian sengketa tahap selanjutnya untuk satu LAPS dalam upaya penyelesaian sengketa secara *External Dispute Resolution* bagi seluruh sektor jasa keuangan.